

ALIANSI RAKYAT
BERGERAK

KAJIAN ALIANSI RAKYAT BERGERAK

RAPAT RAKYAT: MOSI PARLEMEN JALANAN

— **9 MARET** 2020

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

I

9 MARET 2020

GAGALKAN OMNIBUS LAW: MASA DEPAN KESEJAHTERAAN ADA DI TANGAN KITA

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

Gagalkan Omnibus Law:

Masa Depan Kesejahteraan Ada di Tangan Kita

Pendahuluan[1]

Banyak perdebatan terjadi di publik nusantara ini mengenai terobosan baru pemerintah, salah satunya mengenai *Omnibus Law* yang mana digadang sebagai regulasi pemangkas birokrasi yang pro terhadap kepentingan rakyat, namun dalam proses perumusan nya tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Pada dasarnya, Omnibus Law merupakan konsep dalam perumusan sebuah peraturan perundang undangan yang bentuknya merubah pasal-pasal dari beberapa regulasi induk menjadi suatu peraturan tunggal. Omnibus Law banyak dikenal di negara penganut sistem *common law* seperti Amerika, Kanada, Australia, dan negara-negara common law lainya. Pada bulan Januari 2019, Turki menerapkan Undang-Undang Omnibus nomor 7161 yang membuat beberapa perubahan signifikan, salah satunya perbedaan mata uang berbasis PPN, menjadikan "proporsi biaya pelanggan" atau rasio harga konsumen sebagai alasan untuk memutuskan kenaikan biaya sewa, seperti pengecualian biaya 70% pada kompensasi untuk tenaga kerja pesawat terbang pribadi. Seperti halnya Turki, Selandia Baru juga mengaktualisasikan Undang-Undang Omnibus untuk pengumpulan pajak yang terkandung dalam Undang-Undang Ketetapan Pajak 2019. Pedoman tersebut diberikan untuk meningkatkan program tindakan yang pada saat ini berlaku dalam sistem basis yang luas dan tarif rendah sehingga mendukung konsistensi dengan komitmen biaya. Australia juga telah memanfaatkan metodologi omnibus. Salah satu Undang-undang Omnibus di Australia adalah Tindak Lanjut Penggunaan US FTA yang digunakan untuk mewujudkan pemahaman perdagangan yang terorganisir antara AS dan Australia.

Omnibus Menurut Negeri Kami

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum, yang mana ketentuan tersebut dipertegas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mana seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada kedaulatan hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Indonesia menghormati dan menjalankan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan sistem hukum yang berlaku dan berdaulat. Namun pada

faktanya, perumusan RUU Cipta Kerja justru tidak mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara yuridis, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sistematisasi pokok yang dapat diatur oleh Undang-undang diatur berdasarkan Pasal 10, yang mana terdapat beberapa point mulai dari perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang hingga pemenuhan hukum bagi masyarakat. Namun tidak ada point yang menyebutkan mengenai Undang-Undang dapat mengatur perubahan pasal terhadap multi regulasi. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cika) berisi 15 BAB dan 174 pasal yang mensasar 11 klaster, jumlah konten yang dicakup oleh RUU Cika ini sangat kompleks, sehingga secara tidak langsung mengkroposi regulasi induk yang dijadikan klaster pembahasan, yang mana jelas melanggar ketentuan amanah Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011.

Tidak hanya itu, RUU Cika yang gemuk akan klaster bahasan memerlukan adanya peraturan pelaksana yang sesuai dan komprehensif. Dan seperti yang kita ketahui UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja mempunyai 14 Surat Keputusan (SK) Menteri, 12 Peraturan Pemerintah, dan 5 Keputusan Presiden yang mana proses pembentukannya membutuhkan waktu yang tidak singkat, salah satunya adalah penerbitan SK No.228 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang penyusunanya memakan waktu kurang lebih 4 bulan meskipun SK ini banyak ditentang oleh masyarakat. Menariknya Pasal 173 RUU Cika ini menyatakan penyesuaian peraturan pelaksana yang bertentangan dengan Undang-Undang Cika paling lambat harus selesai selama 1 bulan. Ditambah lagi Ketentuan yang mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang ini (RUU Cika), wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Dengan target 1 bulan untuk melakukan penyesuaian peraturan yang bertentangan dengan RUU Cika mengesankan RUU ini dibuat dengan tergesa-gesa, dimana pada faktanya melakukan perubahan atau penyesuaian regulasi perlu waktu yang panjang, disisi lain RUU Cika yang sejatinya bermaksud untuk memangkas birokrasi justru akan memperpadat birokrasi dengan banyaknya peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan dan di sesuaikan nanti.

Membedah Kulit Naskah Akademik RUU Cika

Melihat naskah akademik dari RUU Cika yang sempat beredar di kalangan publik, perlu ditegaskan fungsi dan tujuan dari naskah akademik itu sendiri. Naskah Akademik atau NA berfungsi sebagai landasan keilmuan yang memuat bahasan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian perumusan RUU Cika ini sejatinya harus sesuai dengan NA yang sudah disusun sebagai landasan ilmiah dan keilmuan.

Di dalam NA RUU Cika terdapat kajian mengenai asas/prinsip yang dijadikan landasan perumusan RUU Cika ini. Ditemukan banyak asas yang saling bertabrakan, tidak sesuai dengan praktik perumusan RUU Cika dan juga bertentangan dengan kajian teoritis yang dikedepankan pada NA RUU Cika. Hal pertama yaitu prinsip *good governance,* yaitu penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif. Prinsip ini pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh administrator dalam melaksanakan hukum positif. Materi kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (*principle of equality*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pelarangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of 'machtsanwending'*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*) dan prinsip berdasarkan alasan (*principle of reasonableness*). Hal ini tidak tercerminkan dalam proses pembuatan RUU Cika, sulitnya akses terhadap naskah akademik bahkan draft RUU Cika ini sendiri menjadi bukti tidak transparan pemerintah dalam merumuskan sebuah regulasi. Tertutupnya perumusan Omnibus Law dan tidak dilibatkannya pihak pekerja dalam proses perumusan regulasi sudah mengkhianati prinsip *good governance*.

Mengenai pendekatan asas kepastian hukum dalam naskah akademik yang mana penjelasannya justru mengenai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah jelas terkhianati dengan penyelewengan prinsip *good governance* pada proses perumusan regulasi, ditambah lagi dicantumkanya asas kebermanfaatan dan ketidakberpihakan sebagai landasan pembentukan RUU Cika menjadi pertanyaan besar untuk dijelaskan. Sejatinya, kebermanfaatan yang di cantumkan di NA RUU Cika ini menyasar pada kebermanfaatan yang merata bagi publik, di mana diksi ini sejalur dengan konsep *public welfare* yang juga menjadi tujuan NKRI yang tertuang pada UUD

1945 alinea ke empat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Namun jika melihat keseluruhan pembahasan klaster di NA RUU Cika, justru pembahasan berfokus kepada kemudahan berusaha, yang mana mengarah keberpihakan kepada golongan pebisnis dengan dalih memperlancar investasi guna pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi tujuan mulia pemerintah dalam NA RUU Cika yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna kesiapan industrialisasi dan kesejahteraan umum dapat dijelaskan melalui teori *Fair and Free Trade. Pertama*, pendekatan RUU Cika ini lebih kepada mengejar keuntungan dengan cara memberi akses tanpa batas yang jelas untuk mendatangkan investasi sebesar-besarnya yang mana menghilangkan point perlindungan lokal dan juga menghilangkan poin tarif dan subsidi yang mana tidak memenuhi peraturan sehingga mengharuskan perusahaan membayar lebih dalam hal menjalankan bisnis di pasar luar. Dengan tidak diberlakukannya tarif maka sebuah negara cenderung menetapkan upah buruh lebih rendah. Pendekatan ini cenderung kepada *Free Trade* yang mana bertentangan dengan asas kesejahteraan umum, yang mana *free trade* yang lebih menekankan dalam hal memotong hambatan antar negara dan menghilangkan kebijakan tertentu dari sebuah negara. Sedangkan *Fair Trade* lebih mendorong perusahaan dan pemerintah untuk mengatur perdagangan dan memastikan bahwa pekerja atau buruh mendapatkan kompensasi yang sesuai serta adanya jaminan lingkungan kerja yang aman. Seharusnya jika pemerintah ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi dan menuju industrialisasi seperti yang tercantum pada NA RUU Cika, pendekatan yang dilakukan adalah memberdayakan dan memaksimalkan potensi masyarakat dalam negeri, yang mana akan memberikan efek jangka panjang dan meningkatkan kestabilan antara pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan publik. Selain itu, mengandalkan investasi tanpa melindungi masyarakat dalam hal ini pekerja lokal akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, di mana akan ada ketimpangan dalam hal ketenagakerjaan. Dan perlu ditekankan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah hal yang berbeda dengan menjadi negara dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Pada intinya, NA RUU Cika yang menjadi landasan ilmiah dibentuknya Omnibus Cika ini bermasalah dari berbagai aspek. Sudah seharusnya NA menjadi rujukan keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan, jika secara keilmuan saja masih mengalami ketidakjelasan informasi bahkan mengalami pertentangan di dalam NA itu sendiri, dapat dipastikan RUU Cika yang dibentuk akan mengalami *conflict of interest* dan kesalahan pemahaman serta ketidakjelasan arah kebijakan, yang impactnya justru

bertolak belakang dengan tujuan utama dibentuknya regulasi ini, yang awalnya ingin mensejahterakan dan membawa kebermanfaatan publik, justru merugikan masyarakat dan terlebih lagi menghianati tujuan negara pada UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Taylor, J. (1888). "Omnibus order" in law. *Notes and Queries*, s7-VI(153).
- Supriyanto, E. (2017). Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang. *Yuridika*, 31(3).
- Abbott, G. (1981). Keys for the Future: From Free Trade to Fair Trade. *International Affairs*, 57(4).
- The basis and development of fair trade. (1955). New York: The National Wholesale Druggists' Association.
- Suratno, S. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *e-Journal Lentera Hukum*, 4(3).
- P. Nathan, R. and L. Gais, T. (2019). A Study on the Problems of the Omnibus Bill for the Devolution. *Public Law Journal*, 20.
- Henry Donald Lbn. Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law," Universitas Kristen Indonesia
- Taylor, J. (1888). "Omnibus order" in law. *Notes and Queries*, s7-VI(153).
- Mustafa, B. (1985). *Sistem hukum Indonesia*. Bandung: Remadja Karya.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Henry Donald Lbn. Toruan, **"**Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law," Universitas Kristen Indonesia

Website

- Citradi, T. (2020). *Tak Cuma di RI, Omnibus Law Banyak Dipakai Negara Lain*. [online] news. Available at:https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-cuma-di-ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain [Accessed 21 Feb. 2020].

- “Ease of Doing Business Index,” accessed on February 17 2020 through https://www.doingbusiness.org/en/rankings
- Gais, R. (2020). Is Devolution Working? Federal and State Roles in Welfare. [online] Brookings. Accessed 19 Feb. 2020. Through https://www.brookings.edu/articles/is-devolution-working-federal-and-state-roles-in-welfare

Dokumen dan Undang-Undang

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
- Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

---

[1] Disadur dari Kajian BEM KM UGM 2020

9 MARET 2020

Kajian Formil Omnibus Law

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

Kajian Formil Omnibus Law

Omnibus Law dalam Kaitannya Dengan Sistem Hukum[1]

Menurut Duhaime Legal Dictionary arti dari omnibus adalah semua atau untuk semua. Menelusuri sejarah Omnibus Law di seluruh bagian dunia akan dapat disimpulkan bahwa *Omnibus Bill* atau Omnibus Law ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*. Secara spesifik adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat melakukan *Omnibus Bill* pada tahun 1888 yang itu dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat.[2] Seperti halnya Irlandia yang pada tahun 2008 juga telah mengeluarkan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai Omnibus Law karena mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang.[3] Kanada juga memiliki pengaturan yang bercirikan Omnibus Law yakni UU Amandemen Hukum Kriminal pada tahun 1968-1969.[4] Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Omnibus Law ini telah berkembang dengan baik di negara *Common Law* seperti yang telah menjadi contoh pada uraian ini.

Tidak mudah akan sebuah konsep baru yang tidak dikerangkakan dalam suatu sistem hukum untuk didifusikan ke dalam suatu sistem hukum itu sendiri. Menarik pada benang merah bahwa Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum yang dibawa oleh belanda, yakni *Civil Law System*. Berarti juga bahwa Indonesia jelas lebih condong terhadap sistem hukum yang dianut oleh negara eropa kontinental, bukan *Common Law System*. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang dikehendaki oleh konstitusi sebagaimana mestinya bahwa sistem hukum kita adalah sistem hukum tertulis dan menghendaki adanya hierarki peraturan berjenjang (*Stufenbau Theory*).[5] Namun yang perlu kita ilhami bersama bahwa dewasa ini semakin terdapat konvergensi antara dua sistem hukum terbesar tersebut, termasuk salah satunya dalam metode pembuatan peraturan perundang-undangan.[6] Ditambah lagi

---

[1] Disadur dari Dema FH Justicia UGM 2020

[2] Berita Hukum Online, Januari 25, 2020, "Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law", https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/, diakses pada tanggal Februari 15, 2020.

[3] *Ibid.*

[4] Tribun Jateng, "Penjelasan Omnibus Law dan Negara-Negara yang Sudah Menerapkan", https://jateng.tribunnews.com/2019/12/16/penjelasan-omnibus-law-dan-negara-negara-yang-sudah-menerapkan, Diakses tanggal Februari 15, 2020. Pukul. 17.41.

[5] Stufenbau theory adalah teori sistem hukum berjenjang yang ketentuan peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya.

[6] Jimly Asshiddiqie, 2019, *UU Omnibus(Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif,*

bahkan di Belanda juga telah membuat undang-undang dengan metode omnibus sejak tahun 2006.[7]

Perbedaan yang mendasar di antara *Civil Law* dan *Common Law* yang menjadi pertimbangan diberlakukannya Omnibus Law adalah sebagai berikut:

Pertama, Negara yang menganut *Civil Law Syste*m lebih mengutamakan adanya kodifikasi hukum agar ketentuan hukum tersebut dapat berlaku secara efektif sebagaimana yang diharapkan dari politik hukum yang ingin diwujudkan. Berbeda halnya dengan *Common Law System* yang menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama sehingga tidak menempatkan kodifikasi hukum sebagai prioritas dalam konsiderans putusan yang akan dikeluarkan terhadap suatu perkara *(judge made law*).[8] Sehingga jelas bahwa sebuah kodifikasi hukum atau sebuah hukum tertulis adalah sesuatu yang sangat vital kedudukannya di negara penganut *Civil Law System* karena apa yang tertulis menjadi penentu arah hakim dalam menentukan putusannya, dalam kata lain hakim sangat terikat dengan kodifikasi hukum yang ada, hukum yang tertulis, serta hukum yang diundangkan secara resmi oleh negara. Berbeda halnya dengan *Common Law System* yang sebagaimana sumber hukum yang utama adalah putusan hakim terdahulu bukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah kodifikasi hukum di negara tersebut.

Selain itu menurut *Common Law*, menempatkan kodifikasi hukum atau undang-undang sebagai acuan yang utama dianggap sebagai hal yang berbahaya karena aturan undang-undang merupakan hasil karya teoretisi yang dikhawatirkan berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan interpretasi pengadilan.[9] Maka, penekanannya di sini adalah bahwa mudah bagi negara *Common Law* System menciptakan Omnibus Law dan sangat sulit bagi negara *Civil Law System* menciptakan Omnibus Law di negaranya. Perihal itu bahkan dapat menjadi permasalahan dan memicu gejolak ketidakpastian hukum seperti yang dikatakan oleh Prof. Maria.[10]

---

https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif. Diakses pada 14 Februari 2020

[7] Zainal Arifin Mochtar dalam paparan materi "Omnibus Law : Solusi atau Involusi" Seminar Nasional Dies Natalis FH UGM ke 74

[8] *Judge Made Law* adalah bahwa hakim memiliki peranan dalam membentuk norma hukum yang baru dan sifatnya mengikat pada kasus konkret

[9] Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Jakarta hlm. 48

[10] Maria Farida Indrati, "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?", https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/, diakses pada tanggal Februari 13, 2020, Pukul. 14.53.

Menarik permasalahan yang ada saat ini adalah bahwa terdapat indikasi pemerintah Indonesia ingin menghadirkan konsep yang biasanya dibawakan oleh negara *Common Law.* Jika hal itu merupakan rencana strategis pemerintah untuk menciptakan kodifikasi hukum yang mampu merangkul lebih dari satu substansi undang-undang yang berbeda merupakan permasalahan yang tidak mudah dan tentunya jika pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat akan rawan memasukkan kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat karena saking banyaknya pasal dan berpotensi menghadirkan tukar guling maupun 'pasal titipan'. Apalagi jika pembahasan RUU Omnibus Law Cika ini dilakukan per paket tentunya akan mengaburkan hal-hal detail yang sebetulnya tidak sesuai karena perlu diingat pula adagium "setan nada di detail".

Kedua, hakim di negara *Civil Law System* tidak terikat dengan *preseden* yang artinya amar putusan hakim tidak dibatasi oleh putusan hakim terdahulu yang telah menangani duduk perkara yang sama. Hakim *Civil Law* memang tidak terikat dengan *preseden/stare decisis,* namun terikat pada peraturan perundang-undangan tertulis yang diberlakukan di negara tersebut. Sehingga ketika hakim menangani suatu perkara haruslah selalu mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, setelah itu barulah hakim mencari hukumnya yang tidak ditemukan dalam undang-undang dan dapat menggunakan yurisprudensi. Perlu ditegaskan lagi bahwa di negara *Civil Law,* hakim tidak terikat pada yurisprudensi dan sifatnya hanya membantu hakim dalam menentukan putusannya. Ini pula yang menjadi pembeda dalam Omnibus Law di negara-negara *Common Law* yang dirumuskan hanyalah hal-hal teknis semata karena nantinya proses penciptaan hukum berada di tangan hakim.

Perbedaan Omnibus, UU Payung, dan Kodifikasi Hukum

Dalam *Black's Law Dictionary Eleventh Edition*, Omnibus Law dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang payung.[11] Omnibus merupakan sebuah kata dalam bahasa latin yang berarti "untuk semuanya". Frasa ini memiliki makna multidimensional, *in casu,* membukukan hukum, Secara logika,

[11] Henry Campbell, 2019. *Black's Law Dictionary 11th Edition*, Thomson Reuters, New York.

omnibus adalah suatu draf peraturan hukum yang mampu membawahi beberapa substansi dalam kerangka landasan sektoral yang berbeda.

UU Payung sering diartikan sebagai "induk" dari UU lainnya yang menjadi "anak" dari UU payung tersebut.[12] Contohnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku sebagai "induk" dari undang-undang sumber daya alam lainnya. Dalam konteks ini undang-undang di bidang sumber daya alam harus mengacu kepada UUPA. Namun, walaupun UU Payung dikatakan sebagai suatu induk dari UU lainnya, jika kita melihat ke dalam UU P3 pada Pasal 7 yang berkaitan dengan ketentuan hierarki aturan peraturan perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal UU yang lebih tinggi daripada UU lainnya.[13] Oleh karena itu, UU Payung memiliki kedudukan yang setara dengan UU lainnya.

Kemudian UU kodifikasi merupakan pembukuan hukum suatu himpunan ketentuan dalam materi yang sama dan bertujuan agar didapat suatu *rechts eenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechtszekerheid* (kepastian hukum).[14] Menurut Maria Farida Indrati, kodifikasi hukum lebih kepada arah menghimpun satu bidang hukum yang luas.[15] Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo, kodifikasi hukum bertujuan untuk membuat kumpulan peraturan-peraturan menjadi sederhana, mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti.[16] Contoh dari kodifikasi hukum adalah seperti KUHP, KUHPer, dan KUHD yang telah umum dikenal di dunia hukum Indonesia. Jika kita tarik perbedaannya, Omnibus Law memiliki sifat dapat menguasai semua permasalahan yang dilingkupinya atau tidak hanya terbatas dalam satu bidang hukum.

Lalu yang membedakan Omnibus Law dengan UU payung, maupun kodifikasi, terletak pada esensinya. Omnibus Law ini memiliki esensi sebagai penyederhanaan beberapa undang-undang yang telah dianggap tumpang tindih dan tidak harmonis. Selain itu, Omnibus Law *s*ekaligus bertujuan mencabut, menambah, dan mengubah beberapa UU sekaligus dan menjadikannya sebagai satu dokumen, sehingga semakin jelas bahwa Omnibus Law nantinya dianggap oleh pemerintah sebagai solusi penyederhanaan regulasi.[17]

---

[12] Maria Farida, *Op.cit*.
[13] Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
[14] R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 77
[15] Maria Farida, "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?", https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/, diakses pada tanggal 16 Februari 2020
[16] Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 92
[17] Ismail, "Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih Regulasi", Bali Express, Januari 15, 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus-law-sebagai-upaya-memangkas-tumpang-tindih-regulasi>, Diakses tanggal Februari 15,

Kilas Omnibus Law Versi Jokowi

Dalam pidato yang disampaikan setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 pada Sidang Paripurna MPR RI 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung mengenai rencana penerapan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan regulasi terkait investasi di Indonesia yang berbelit dan saling tumpang tindih.[18]

Omnibus Law versi Jokowi kali ini akan berbentuk undang-undang yang di dalamnya mengatur berbagai macam hal dan kemudian digabungkan dengan tujuan untuk menghapuskan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Terlepas dari berbagai pandangan yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Omnibus Law diatur berbagai macam substansi yang berbeda dan pembentukan Omnibus Law bertujuan untuk simplifikasi berbagai regulasi yang ada. Bila dilihat secara kasat mata, tentu Omnibus Law ini memudahkan pemerintah untuk menciptakan suatu peraturan yang dapat mencakup berbagai bidang kehidupan di dalam satu buah produk hukum.

Gagasan Omnibus Law tersebut langsung mendapatkan polemik di tengah masyarakat karena di dalam penyusunan RUU Cika, landasan sosiologis terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dapat disebut bahwa dalam pembentukan RUU Cika ini kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma yaitu paradigma demi orang banyak atau demi kepentingan negara.[19] Paradigma demi orang banyak lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan paradigma pemerintah dalam pembentukan RUU Cika ini lebih kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa RUU Cika merupakan salah satu sarana menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi yang bertujuan memberikan kemudahan investasi di Indonesia dengan harapan dapat memberikan dampak positif pada meningkatnya investasi.

Apabila dilihat dari sudut pandang konsep pragmatisme, seharusnya sebuah produk hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sehingga dalam penyusunannya haruslah didasarkan pada fakta empiris yang terjadi di masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.

---

[18] Akbar Bhayu Tamtomo, "Infografik: Mengenal Istilah Omnibus Law", https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/ 180500665/infografik--mengenal-istilah-omnibus-law, diakses pada tanggal 16 Februari 2020

[19] Zainal Arifin Mochtar, 2020, Omnibus Law: Solusi atau Involusi?, Seminar Nasional Dies Natalies FH UGM "Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law di Indonesia"

Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai landasan sosiologis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Rencana penerapan Omnibus Law untuk menaikkan jumlah investor seperti saat ini bukanlah yang pertama kalinya, sekitar 25 tahun yang lalu Presiden Soeharto pernah menerbitkan PP No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagai bentuk peraturan pelaksana berbagai UU antara lain UU Tenaga Atom, UU Pers, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Perkeretaapian, UU Penerbangan, dan UU Pelayaran. Namun, PP No. 20 Tahun 1994 dinilai bertentangan dengan berbagai UU tersebut karena telah mengubah materi muatan yang tertutup untuk modal asing dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.[20]

Ketidaksesuaian antara pemerintah dan masyarakat ini tidak seharusnya terjadi. Pemerintah berkewajiban menciptakan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan atau realitas hukum masyarakat dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sehingga sudah seharusnya dalam penyusunan undang-undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan sampai mempergunakan kekuasaannya untuk membentuk produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan bagi masyarakatnya.

Permasalahan formil lainnya terkait penyusunan RUU Cika ini ialah terkait mekanisme pembahasan RUU. Apabila di dalam RUU Cika ini diatur berbagai macam hal yang berbeda, lantas di komisi manakah pembahasan tersebut akan dilakukan? Apakah pembahasannya akan dilakukan di satu komisi saja atau justru lintas komisi? Pada dasarnya, hal ini dapat dijawab dengan solusi alternatif pembahasan per paket. pembahasan RUU Cipta Kerja ini akan lebih mudah bila dilakukan dengan sistem per paket, tiap topik muatan. Hal ini bila dipandang secara teknis akan lebih sederhana dan memungkinkan untuk dilakukannya pembahasan secara lebih mendalam.[21] RUU yang dibahas dengan lebih detail dan mendalam akan menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas. Sistem pembahasan seperti yang telah disebutkan juga akan

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

meminimalisir terlewatnya hal-hal yang dianggap sederhana padahal sebenarnya penting untuk turut dibahas.

Omnibus Law sebagai UU Perubahan atau UU Baru ?

Konsep Omnibus Law yang dituangkan dalam RUU Cika menjadi suatu buah bibir bagi khalayak umum terkait keabsahan yuridisnya. *In casu,* publik mempertanyakan apakah RUU *a quo* sah atau tidak dan bagaimana kedudukannya dalam aturan aturan perundang-undangan.[22] Untuk menguji apakah suatu UU sah secara formil, kita perlu mengkaji Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). UU P3 menjadi acuan dasar pemerintah dalam membentuk aturan perundang-undangan dan menjadi suatu standarisasi sah tidaknya suatu undang-undang disusun. Ketika ada suatu RUU yang sedang disusun dan bertentangan UU P3, maka RUU yang sedang disusun statusnya akan batal demi hukum dengan alasan bertentangan. Lain halnya ketika suatu RUU disusun tidak berdasarkan UU P3, namun materi muatannya tidak diatur dalam UU P3 statusnya tidak batal karena tidak memenuhi larangan bertentangan. Terdapat dua alasan mengapa RUU Cika dikatakan sah secara normatif dan terdapat beberapa alasan mengenai RUU Cika tidak sah sebagai hukum.

*Pertama***,** RUU Cika memiliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada UU P3.[23] RUU *a quo* dinilai sah dikarenakan memiliki kedudukan sebagai UU sebagaimana mengacu pada ketentuan pada pasal 7 UU P3 yang berbunyi sebagai berikut,

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  d. Peraturan Pemerintah;

[22] Dian Kurniati, "Jika Omnibus Law Perpajakan Sah, Tiga Objek Ini Bakal Kena Cukai", https://news.ddtc.co.id/jika-omnibus-law-perpajakan-sah-tiga-objek-ini-bakal-kena-cukai-18887, Diakses tanggal 15 Februari 2020

[23] Arasy Pradana, "Mengenal Omnibus Law dan Mafaatnya Dalam Hukum Indonesia", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia/ diakses pada tanggal 15 Februari 2020

e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada ayat di atas, RUU Cika terletak dalam hierarki UU P3 sebagai undang -undang yang memiliki kedudukan sah dan diakui, sehingga RUU *a quo* mempunyai kekuatan mengikat dan sah secara formil. *Kedua***,** omnibus sebagai suatu konsep pembentuk RUU Cika tidak dilarang dalam UU P3.[24] Walaupun tidak diatur dalam UU *a quo*, secara implisit konsep omnibus merupakan suatu terobosan baru yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga mungkin saja jika konsep omnibus diaplikasikan dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Sejauh ini, RUU Cika tidak memiliki masalah secara formil akan keabsahannya sebagai undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan konsep yang cukup berbeda dengan undang-undang lain pada umumnya.

Namun, jika kita melihat materi pokok dalam lampiran RUU Cika, perlu diberi suatu perhatian khusus terkait jenis peraturan perundang–undangan RUU *a quo.* Hal ini ditandai dengan terdapatnya ketidakjelasan jenis peraturan-perundangan RUU *a quo.* Padahal diktum yang terdapat di lampiran RUU *a quo* menetapkan bahwa jenis peraturan RUU Cika adalah undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 UU P3, namun materi pokok yang diatur dalam RUU ini adalah materi pokok RUU perubahan. Adapun materi RUU Perubahan hanya berisi perubahan yang terdiri atas pencabutan, penggantian, atau penambahan materi pokok dari undang-undang sebelumnya. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah teknik penyusunan perundangan-undangan antara undang-undang baru dan undang-undang perubahan berbeda. RUU Cika dapat dikatakan sebagai RUU perubahan dengan mengacu pada bukti yang terdapat pada pasal 17 dan pasal 18 RUU Cika yang berbunyi sebagai berikut:[25]

Pasal 17

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam ...

[24] *Ibid*
[25] Lihat Pasal 17 dan 18 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Pasal 18

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah: ...

Terdapat satu hal yang menjadi kesimpulan dari RUU Cika. RUU *a quo* memiliki status tidak jelas sebagai sumber hukum. Masih menjadi pertanyaan apakah berupa undang-undang perubahan atau sebagai undang-undang baru. Jika RUU *a quo* diakui sebagai undang-undang baru dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok RUU perubahan, maka undang-undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran UU P3 di mana materi pokok RUU *a quo* adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan jenis peraturan undang-undang. Permasalahan lain juga timbul apabila RUU Cika merupakan RUU perubahan dikarenakan materi pokok yang diatur bertentangan dengan lampiran UU P3 di mana materi peraturan RUU *a quo* sistematika peraturan perundang-undangannya berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), dan merubah esensi undang-undang yang diubahnya dengan semangat yang baru, yakni semangat dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekosistem investasi, dan mempercepat proyek strategi nasional.[26] Adapun ketentuan yang mengatur hal tersebut berbunyi sebagai berikut:[27]

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah,
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

[26] *Ibid.*
[27] *Loc. Cit* UU No. 12 Tahun 2011

III

9 MARET 2020

Tinjauan Omnibus Law dari Perspektif Ekonomi Politik: Ketenagakerjaan

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

Tinjauan Omnibus Law dari Perspektif Ekonomi Politik

Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja sebagai Manifestasi Rezim Investasi[28]

Kaum buruh sebagai kelas sosial memiliki kemajuan dalam gerak dan respon politik beberapa tahun belakangan. Namun, perlu kita lihat secara jelas bagaimana perbedaan kepentingan atas segala hal tindakan politik pemerintah dengan kemauan politik buruh sebagai kelas. Setelah usai kontestasi pemilu borjuasi 2019, yang memenangkan partai-partai borjuasi besar yang sudah puluhan tahun berkuasa di panggung politik dan pemerintahan Indonesia dan terpilihnya Presiden Incumbent Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin, dilantik pada 20 Oktober 2019 semakin menguatkan kelas buruh bahwa rotasi pemerintahan hanya dikuasai mereka yang akrab kita sebut sebagai oligarki atau borjuasi nasional.

Sebelumnya upaya perubahan kebijakan (deregulasi) yang diupayakan pemerintah (eksekutif dan Legislatif) selalu menghadapi protes rakyat. Terutama menjelang pelantikan DPR/MPR dan presiden, yang sampai merenggut nyawa demonstran akibat perilaku brutal alat negara dalam menyikapi demonstran yang menolak kebijakan pro investasi dari kebijakan politik berbasis sosial, hukum, budaya dan ekonomi.

Kebijakan yang begitu kelihatan membatasi hak dan kesempatan rakyat atas ekonomi, politik, hukum, budaya. Watak asli elit dan partai borjuasi kelihatan dengan jelas. Setelah rekonsiliasi politik setelah pemilu memperlihatkan tidak adanya keberpihakan politik kepada rakyat yang tidak memiliki sumberdaya. Segala perubahan kebijakan tidak memperhatikan sama sekali keadaan dan kemauan rakyat yang di tengah-tengah situasi indonesia ini masih memiliki kesenjangan sosial terutama dalam hal ekonomi. Dengan keinginan mengalirkan investasi dan menjaga iklim investasi berbagai kebijakan dilahirkan namun tidak memperhatikan keadaan rakyat yang terpapar dampak investasi secara real. Jualan investasi mampu memberikan lapangan kerja minus penjelasan kerusakan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang menjadikan rakyat sebagai tumbal dari rakusnya pemodal-pemodal tersebut.

Omnibus law sendiri menjadi sebuah upaya perubahan kebijakan yang mengadopsi prinsip hukum yang sama sekali asing dalam kaidah pembentukan perundang-undangan di Indonesia pada UU No 15 tahun 2019 tentang perubahan UU

[28] Disadur dari Serbuk, KPR, PRD, SBSI DPD DIY

No 12 tahun 2011. Dalam definisinya Omnibus law sebagai UU yang oleh pemerintah didefinisikan sebagai Undang-undang yang memiliki muatan lebih dari satu peraturan dengan mengadopsi prinsip hukum yang diberlakukan di Amerika serikat, Australia dan Vietnam. UU ini akan menggabungkan semua kepentingan tematik yang dianggap berhubungan untuk merubah maksud dari UU sebelumnya. Pengertian ini sama sekali tidak berhubungan dengan prinsip UU kita yang melandaskan pada UU 1945 dan tata pembentukan yang memerlukan Naskah akademik yang menyeluruh ketika merumuskannya. Tentu dalam hal ini kita sebagai rakyat tidak pernah tahu apa yang menjadi Kepentingan negara mengadakan RUU ini, karena secara Falsafah, Sosiologis apa lagi Yuridis RUU ini dipaksakan lahir demi kepentingan Investasi, alih-alih kepentingan Rakyat dan kebutuhan Hukum di tengah-tengah rakyat seperti amanat UU pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 11 tentang naskah akademik itu sendiri.

Pemerintah dengan sistematis berupaya menggalang kesadaran rakyat untuk menerima RUU dalam kerangka Omnibus law, dengan cara pandang bahwa negara membutuhkan sebuah UU untuk memudahkan pembangunan Ekonomi. Tapi tidak pernah memperlihatkan bahwa ada hal sistematis soal kedaulatan ekonomi dan politik negara dan bangsa indonesia yang rapuh akibat ketergantungan pada nalar “Pembangunan” yang berlandaskan pada “Hutang” Investasi. Kami melihat bahwa kebijakan yang dibentuk seakan-akan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia ini adalah pemaksaan kesadaran merdeka rakyat untuk ikut berkontribusi secara wacana dan gagasan dalam melihat proses dan tujuan pembangunan yang berlandaskan UUD 1945. Negara hari ini nyata-nyata sudah terperangkap pada sebuah kesadaran Kapital, setiap pembangunan selalu memperhatikan desakan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) alias tujuan pembangunan berkelanjutan ala Lembaga keuangan dan konsolidasi negara-negara di PBB, WB, IMF, WTO dan lain-lain.

16 Paket kebijakan ekonomi sendiri adalah sebuah produk deregulasi yang gagal dari program pemerintahan berkuasa maupun yang sedang beroposisi. Perlu kami jelaskan kembali agar dapat menjernihkan kepentingan politik di negeri ini terutama dalam melihat Regulasi omnibus law adalah untuk melanjutkan 16 paket kebijakan ekonomi yang nyata-nyata telah gagal mensejahterakan rakyat.

Paket kebijakan ekonomi dari I-XVI fokus pada Perampingan birokrasi untuk perizinan, kepastian usaha, percepatan proyek pembangunan, kemudahan pajak, kemudahan izin lokasi, insentif Energi (listrik, BBM, Gas) bagi pengusaha, menetapkan kepastian upah buruh, kelonggaran kepemilikan saham BUMN, Insentif KEK,

kemudahan impor Obat, Kemudahan Sertifikasi tanah, kemudahan dan bantuan kilang dan pemeliharaan pesawat, pembangunan infrastruktur listrik, kemudahan berbisnis dengan kemudahan pendirian bangunan, kemudahan soal perizinan dan keuangan, perlindungan investor pengaturan KUR, pengembangan industri farmasi, kemudahan memulai UMKM, pengurangan regulasi dan biaya pengembangan untuk membangun rumah, Roadmap e-commerce kemudahan usaha logistik laut. Semuanya adalah kemudahan untuk membangun kepastian investasi yang bagaikan dewa penyelamat Indonesia.

Lebih lanjut setelah terpilih secara spesifik Jokowi dalam pidatonya perayaan kemenangan pilpres, Jokowi menyebutkan ada 5 tahapan besar yang akan dilakukannya bersama Ma'ruf Amin untuk 5 tahun kedepan. lima hal yang menjadi poin dalam pidato Jokowi; 1) melanjutkan pembangunan infrastruktur; 2) pembangunan SDM; 3) pangkas yang menghambat investasi; 4) reformasi birokrasi; 5) penggunaan APBN tepat sasaran. Dalam hal ini memang cukup senada dengan kepentingan Deregulasi melalui Omnibus law. Yang dalam pemberitaan terakhir dari Menko Perekonomian pada 17 Januari 2020 telah diidentifikasi sekira 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan rincian: 1)Penyederhanaan Perizinan: 52 UU dengan 770 pasal; 2)Persyaratan Investasi: 13 UU dengan 24 pasal; 3)Ketenagakerjaan: 3 UU dengan 55 pasal; 4)Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM: 3 UU dengan 6 pasal; 5)Kemudahan Berusaha: 9 UU dengan 23 pasal; 6)Dukungan Riset dan Inovasi: 2 UU dengan 2 pasal; 7)Administrasi Pemerintahan: 2 UU dengan 14 pasal; 8)Pengenaan Sanksi: 49 UU dengan 295 pasal; 9)Pengadaan Lahan: 2 UU dengan 11 pasal; 10)Investasi dan Proyek Pemerintah: 2 UU dengan 3 pasal; dan 11)Kawasan Ekonomi: 5 UU dengan 38 pasal.

Kegagalan setiap pemerintahan yang berwatakkan borjuasi, sudah memperlihatkan sejak adanya MP3EI, yang dilanjutkan oleh 16 Paket kebijakan Ekonomi era Jokowi-JK sampai detik ini tidak ada satupun yang berhasil mensejahterakan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang di gadang-gadang oleh pemerintah adalah keuntungan kelompok Kapital Makro yang menumbalkan Sumberdaya alam dan manusia Indonesia. kita bisa memeriksa laporan dari pemerintah sendiri tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di dalamnya termasuk soal penerimaan hasil eksploitasi Sumberdaya alam masih cukup sedikit menambah Jumlah anggaran, dibanding penghisapan terhadap rakyat dengan pajak penghasilan dan konsumsi yang terbanyak menyumbang pada APBN. Disisi lain pajak untuk perusahaan terus mengalami penurunan bahkan diberi insentif sampai 0% pajak bagi investor (tax Allowance, Tax Holiday, Tax Amnesti).

Kita bisa melihat hubungan cukup erat dari perjalanan upaya memaksakan kepentingan investasi diatas kepentingan rakyat merupakan sebuah kenyataan bahwa kelas berpunya—pemodal—merupakan kolega dari pemerintahan yang menumbalkan kelas tidak berpunya—buruh, petani, dan rakyat kecil lain—untuk dapat melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik di Indonesia. Persekongkolan jahat ini jelas-jelas mengkhianati rakyat dan UUD 1945.

RUU dalam Omnibus Law adalah Ancaman Kesejahteraan Rakyat

Dari awal sampai hari ini, pemerintah tidak pernah memberikan transparansi informasi kepada masyarakat luas khususnya kaum buruh terkait rencana perancangan Omnibus Law. Padahal menurut perundang-undangan yang berlaku, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang utuh dan jelas. Kebutuhan pembentukan Omnibus law bukan datang dari usulan masyarakat, tetapi semata-mata datang dari arena elit yang menghendaki adanya satu regulasi khusus untuk lebih melindungi investasi modal mereka di Indonesia dan menyingkirkan segala hal yang menghambatnya.

Omnibus Law ini akan menggusur semua kepentingan rakyat tanpa terkecuali. Buruh memang menjadi klaster tersendiri yang dibahas dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Akan tetapi, dalam klaster pengadaan lahan, rakyat di sudut mana saja pun akan terancam kedaulatannya dalam mengelola tanah. Tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perumahan rakyat, akan ditumbalkan demi kepentingan investasi. Sehingga tidak ada jaminan bahwa apa yang kita punya saat ini akan dapat terus kita pertahankan. Logika pembangunan yang gampang mengusir rakyat dari tanahnya saat ini sudah menyumbang 70 konflik tanah di atas lahan seluas 10.603 ha pada awal kebijakan pembangunan. Kemudahan izin lokasi yang mempermudah penggunaan lahan yang luas juga menghantarkan konflik yang tidak sedikit sampai 175 kasus konflik selama 2015 konflik dari usaha perkebunan menempati urutan pertama karena luas konflik mencapai 302.525 ha (data KPA). Selain itu kemudahan izin lokasi akan berdampak pada petani dari sawah sampai hutan, peternak, nelayan, masyarakat pesisir, petambak garam, penduduk kepulauan kecil, pelestarian lingkungan, kedaulatan energi, pedagang kecil menengah, penggiat usaha kecil menengah, bahkan sampai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dampaknya sama sekali bukan untuk memberi kabar gembira, tetapi kabar buruk karena landasannya adalah kepentingan investasi yang selama ini dianggap terhambat oleh pemerintah.

Paket kebijakan ekonomi ke-IV sudah memperlihatkan bagaimana PP No. 78 tahun 2015 mampu membatasi perbaikan upah buruh agar menjadi layak, lalu

munculnya kemudahan aturan perekrutan buruh sampai muncul sistem pemagangan, tren relokasi yang tidak memperhatikan nasib buruh. Dengan melanjutkan semangat di awal, tidak ada harapan sama sekali Omnibus Law akan lebih baik daripada aturan paket kebijakan ekonomi yang sudah gagal membawa kesejahteraan rakyat itu. Liberalisasi pada sistem ketenagakerjaan dengan wajah PHK, upah murah, relokasi, fleksibilitas hubungan kerja, akan menjadi penampakan lazim ke depan karena investasi membutuhkan iklim yang serba murah untuk keuntungan sebesar-besarnya.

Secara tegas kemudian tulisan ini juga ingin menyampaikan bahwa dalam perbaikan nasib kita ke depan, jaminan kepastian hukum bagi kaum buruh dan seluruh rakyat akan semakin hilang. Berbagai aturan yang sekarang masih tidak serius melindungi buruh adalah kebijakan yang menghambat dalam pemikiran pemerintah sekarang. Dalam klaster sanksi akan sangat banyak aturan perlindungan akan hilang demi kemudahan-kemudahan investor. Banyak kasus kriminalisasi kepada rakyat yang mempertahankan haknya, namun ditangkap karena dianggap mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional. Kita bisa melihat semua proyek itu adalah aset vital nasional yang dilindungi oleh alat negara yang bersenjata lengkap. Ruang demokrasi untuk rakyat yang menggugat penindasan terhadap dirinya akan semakin sempit bahkan hilang.

Setiap pembentukan proyek akan merampas lahan dan menggusur pemukiman rakyat. Ini dapat kita lihat dari RPJMN yang dirilis 7 Januari 2020. Targetnya akan ada 41 mayor proyek sampai 2024 dengan asumsi kebutuhan pendanaan sebanyak Rp6.871,05 triliun. Obsesi ini bisa bertambah seiring agen lembaga keuangan dunia di Indonesia, BAPPENAS, yang merencanakan pencapaian pembangunan di Indonesia. Nyata obsesi tersebut membutuhkan perlindungan kebijakan yang terukur dan sistematis. Omnibus Law adalah jawabannya. Kehancuran sumber daya alam dalam pemenuhan proyek tersebut akan membuat hutan, laut, dan lahan pertanian yang selama ini menghidupi rakyat terancam.

Kebijakan membuat UU Omnibus Law oleh elit politik borjuasi telah menegaskan di mana posisi keberpihakan mereka berada pada seluruh kepentingan elit politik dan ekonomi dengan meminggirkan masyarakat secara luas. Omnibus Law adalah suatu pertaruhan perjuangan kelas antara rakyat yang tertindas khususnya kaum buruh melawan para kapitalis yang berkolaborasi dengan para elit dan partai borjuasi yang sedang berkuasa saat ini sebagai rezim investasi.

Ini merupakan sebuah momentum pertaruhan kekuatan yang memiliki kepentingan segenap rakyat yang dipelopori oleh kaum buruh dan kepentingan

penguasa yang mengabdi pada investor dalam maupun luar negeri. Kepentingan kita jelas berbeda. Mereka mencari keuntungan dengan menghisap semua sumber daya Indonesia, sedangkan kita berkepentingan menjaga dan memajukan kepentingan rakyat menuju kesejahteraan dengan jalan yang dapat dilalui, diikuti, dan dikawal sendiri oleh rakyat. Bagi kami sudah cukup untuk menghadang gempuran kepentingan investor yang diprioritaskan oleh pemerintah.

RUANG LINGKUP		**KETENAGAKERJAAN**	
Ketenagakerjaan : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan			
Pasal Bermasalah dalam Omnibus Law	**Pasal Sebelumnya**	**Alasan Perubahan**	**Analisis**
Pasal Tenaga Kerja Asing			
Pasal 42 Ayat 1 Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat.	**Pasal 42 Ayat 1** Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.	Perubahan mendasar dalam penggunaan tenaga kerja asing yang dilakukan antara lain: 1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, Pasal 17 ayat (1), setiap TKA harus mempunyai VITAS. Sehingga dalam Perpres ini tidak lagi dikenal Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pemberi kerja TKA cukup	Menganulir kewenangan menteri dan pejabat yang ditunjuk untuk perizinan TKA menjadi pengesahan rencana dari Pemerintah Pusat. Selain di pasal ini, pengahapusan tentang TKA juga dilakukan di UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, di mana alasan pemerintah adalah bahwa aturan tentang ketenagakerjaan seharusnya ada di UU Ketenagakerjaan.
Pasal 42 Ayat 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:	**Pasal 42 Ayat 3** Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara		Memberikan ruang bagi kemudahan izin TKA untuk keperluan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, *start-up*,

a. anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, *start-up*, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.	asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.	memiliki RPTKA yang disahkan menteri. 2. Pengecualian RPTKA bagi: a. direksi/komisaris dengan kepemilikan saham tertentu karena direksi/komisaris merupakan pemilik perusahaan atau pemberi kerja kepada TKA dan telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah; d. jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh pemberi kerja kurang dari 1 (satu) bulan yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Untuk penggunaan tenaga kerja asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. 4. Melalui pengaturan penggunaan tenaga kerja asing ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan investasi yang mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. 1. Kepastian hukum bagi pemberi kerja TKA. 2. Kemudahan perizinan bagi Pemberi Kerja TKA. 3. Mendukung pertumbuhan dan kemudahan investasi yang	kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Artinya, TKA yang bekerja untuk *start-up* tidak memerlukan pengesahan rencana dan izin dari pemerintah. Bagaimana dengan *start-up* yang dijadikan harapan anak-anak milenial bekerja, ternyata akan diisi oleh TKA.

		melibatkan penggunaan tenaga kerja asing. 4. Penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 5. Mendorong investasi yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja Indonesia. 6. Memberikan kemudahan penerbitan.	
Ketentuan Pasal 43 dihapus	**Pasal 43** **Ayat 1** Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. **Ayat 2** Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangny a memuat keterangan: a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan	Telah terakomodasi dalam perubahan Pasal 42.	Pengahapusan Pasal 43 memberikan ruang kepada TKA untuk menempati setiap jabatan tanpa peraturan yang harus dipatuhi. Artinya, munculnya TKA ini malah bisa menjadi pesaing bagi calon tenaga kerja dalam negeri yang notabene masih sangat membutuhkan pekerjaan yang pasti untuk jaminan masa depan dirinya dan keluarganya. Penghapusan Pasal 43 juga rentan terhadap tenaga kerja akibat investasi dengan syarat penyerapan tenaga kerja dari negara investor

	d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. **Ayat 3** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing.		
Pasal 44 dihapus	**Ayat 1** Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. **Ayat 2** Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.	Telah terakomodasi dalam perubahan Pasal 42.	Pasal 44 terkait syarat keahlian TKA, seperti memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia, dihapus. Selain itu prioritas tenaga kerja pemerintah harus mengedepankan pemberdayaan tenaga kerja dalam negeri.
Pasal Pekerja Kontrak			
Pasal 59 dihapus	**Pasal 59** **Ayat 1** Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu	Alasan perubahan pasal ini adalah penyesuaian atas perubahan Pasal 56. Alasan perubahan di Pasal 56 adalah penambahan ayat (3) dan ayat (4): 1. Perkembangan dunia usaha dan teknologi yang dinamis membutuhkan pekerja/buruh dengan kompetensi tertentu untuk dapat memenuhi	Pasal 59 dihapus terkait pekerja kontrak (PKWT) yang artinya tidak ada batasan kapan kontrak akan selesai. Hal tersebut membuat pelaku usaha terus-terusan memakai pegawai kontrak. Ada kaitan dengan *job*

	tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. **Ayat 2** Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. **Ayat 3** Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. **Ayat 4** Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. **Ayat 5** Pengusaha	kebutuhan tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk waktu tertentu. 2. Keleluasaan dalam mengatur jangka waktu PKWT berdasarkan kesepakatan diharapkan akan memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja dan pekerja/buruh.	*insecurity* atau ketidakpastian kerja. Sebagai catatan, perubahan paling mendasar tentang PKWT dapat dilihat dalam perubahan Pasal 56.

	yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. **Ayat 6** Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. **Ayat 7** Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi penjanjian kerja waktu tidak tertentu. **Ayat 8** Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih		

	lanjut dengan Keputusan Menteri.		
Pasal Alih Daya/*Outsourcing*			
Pasal 66 **Ayat 1** Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan 559 pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. **Ayat 2** Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. **Ayat 3** Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha. **Ayat 4** Ketentuan lebih lanjut mengenai	**Pasal 66** **Ayat 1** Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. **Ayat 2** Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. b. Perjanjian kerja yang berlaku	1. Terkait ketenagakerjaan, yang diatur hanya hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruhnya. 2. Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh atau alih daya diperlukan sebagai alat pemantauan pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh, mengingat di dalamnya tidak hanya sekadar menyangkut usaha penggunaan jasa pekerja/buruh namun juga kepastian atas pelaksanaan hubungan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerja layak. 3. Hal-hal yang bersifat teknis cukup diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah.	Perubahan Pasal 66 terkait dengan tidak adanya batasan alih daya antara *core business* dan *non-core business*. Sebelumnya dijelaskan bahwa alih daya hanya diperbolehkan untuk *non-core business*. Artinya, alih daya semakin diperluas dan berisiko menggantikan pegawai tetap. Peraturan tentang alih daya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga sebetulnya menyisakan masalah eksploitasi tenaga kerja, bahkan beberapa perusahaan jasa kebanyakan memakai pasal ini sebagai alasan untuk memakai jasa perusahaan alih daya dalam inti produksi perusahaan jasa.

pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan		

	wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.		
Pasal Jam Kerja			
Pasal 77 1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu. (3) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. **Pasal 77A** (1) Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu.	**Pasal 77** (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jan 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (1) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (2) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu	Perubahan ayat (2): 1. Untuk memberikan keleluasaan bagi pengusaha dan pekerja dalam menyepakati lamanya waktu kerja, sekaligus juga untuk memberikan perlindungan dari aspek kesehatan kerja. 2. Untuk mengakomodasi implementasi pekerjaan yang dilaksanakan secara paruh waktu (kurang dari 8 jam 1 hari). Penambahan ayat (3): Untuk memberikan jaminan keleluasaan bagi perusahaan mengatur jam kerjanya sesuai kebutuhan.	Pasal 77A berkaitan dengan tambahan jam kerja tergantung pada kebijakan perusahaan. Ini melanggar aturan terkait batasan maksimal jam kerja per minggu. Di Finlandia justru jam kerja dibatasi menjadi empat hari kerja dan enam jam per harinya. Indonesia justru mendorong eksploitasi pekerja secara habis-habisan. Walaupun kondisi tersebut menunjukan bagaimana eksploitasi pekerja dibebankan pada negara-negara dunia ketiga.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skema periode kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.	sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.		
Pasal Upah Minimum			
Pasal 88 1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan nasional sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan nasional diatur	**Pasal 88** 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi	1. Ayat (2) merujuk Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja/ buruh sebagai bagian dari warga negara juga berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Cakupan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sangat luas, tidak semata-mata diperoleh dari penghasilan, tapi dapat juga diperoleh dari jaminan sosial, fasilitas kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya. 3. UU cukup mengatur materi muatan bersifat	Menghilangkan peran serikat dalam penentuan upah.

dalam Peraturan Pemerintah.	pekerja/buruh. (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam	prinsip, sedangkan hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

	ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.		
Pasal 88A (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. (2) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai kesepakatan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.		Penegasan prinsip-prinsip pengupahan terkait: 1. timbul dan berakhirnya hak atas upah; 2. prinsip pembayaran upah berdasarkan kesepakatan atau peraturan perundang-undangan; 3. prinsip kesetaraan pekerja/buruh dalam mendapatkan hak atas upah sesuai Konvensi ILO No. 100.	
Pasal 88B Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.		Ketentuan ini semula diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Oleh karena ketentuan ini merupakan prinsip umum dalam pengupahan, maka harus diatur dalam UU.	Pasal ini menegaskan tentang pengupahan melalui PP No. 78 Tahun 2015. Padahal PP tersebut adalah PP yang merugikan buruh dan ditolak oleh serikat buruh selama bertahun-tahun. Penambahan sistem

			upah berdasar oleh satuan waktu dan/atau satuan hasil berarti pemerintah memberlakukan standar upah per jam. Pengusaha dapat memanfaatkan pasal ini untuk menurunkan pembayaran upah ketika kapasitas produksi berkurang dan berisiko memukul daya beli masyarakat secara umum.
Pasal 88D (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut: UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt) (2) Untuk pertama kali setelah berlakunya Undang-Undang ini, UMt sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upah minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pengupahan. (3) Data yang digunakan untuk menghitung upah		Ketentuan ini telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2018. Oleh karena ketentuan ini termasuk prinsip dasar dalam penerapan upah minimum, maka harus diatur dalam UU.	Penghitungan kenaikan upah minimum tidak lagi berlaku secara nasional, tetapi menggunakan standar UMP di mana formula kenaikan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, maka tahun berikutnya upah minimum bisa turun. Sekali lagi berbahaya bagi daya beli masyarakat dan buruh pada umumnya.

minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
Pasal 88E (1) Untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh industri padat karya, pada industri padat karya ditetapkan upah minimum tersendiri. (2) Upah minimum pada industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Gubernur. (3) Upah minimum pada industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum industri		Pengaturan upah minimum bagi industri padat karya diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh pada industri padat karya.	Pasal 88E adalah pasal mendukung rezim upah murah. Disebutkan bahwa untuk sektor padat karya diberlakukan upah minimum tersendiri. Artinya, sangat mungkin upah minimum berada di bawah UMP.

padat karya dan formula tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
Pasal 89 dihapus			Pasal 89 dihapus. Artinya, tidak ada lagi standar upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral.
Pasal 90 dihapus			Pasal 90 dihapus. Artinya, tidak ada lagi sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum.
Pasal 151 (1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang		Pasal 151 menghilangkan peran serikat buruh dalam melakukan negosiasi PHK dengan pihak perusahaan.

	bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.		
Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; b. perusahaan melakukan efisiensi; c. perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;			Pasal 154A poin b terkait dengan alasan perusahaan melakukan PHK karena efisiensi bertentangan dengan putusan MK.

d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeur)* e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga; g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh; h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; i. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis; j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib; l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja			

dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau n. pekerja/buruh meninggal dunia. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
Pasal 161 dihapus			
Pasal 169 terkait gugatan PHK dalam perselisihan hubungan industrial dihapus.			
Pasal Kecelakaan Kerja			
Dihapus	Pasal 172 Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156		Pasal 172 dihapus, artinya buruh yang alami kecelakaan kerja tidak bisa mengajukan PHK dan meminta pesangon.

	ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).		

IV

9 MARET 2020

Kajian Per Pasal dalam Omnibus Law Pertanian & Persaingan Usaha

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN PER PASAL DALAM OMNIBUS LAW PERTANIAN & PERSAINGAN USAHA

A. PERTANIAN

1. Pasal 1 Ayat 7 UU Pangan No.18 Tahun 2012 diubah menjadi "Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan." Padahal, sebelumnya ketentuan impor hanya diperbolehkan apabila hasil produksi dan cadangan nasional tidak bisa memenuhi kebutuhan.
2. Pasal 14 diubah untuk mendukung penuh posisi impor yang disetarakan dengan produksi dalam negeri.
3. Pasal 30 diubah menjadi "Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor." Padahal di UU Perlindungan Petani Tahun 2013, kegiatan impor dilarang kecuali dalam kondisi tertentu. Omnibus Law mendorong liberalisasi impor secara terang-terangan.
4. Pasal 36 diubah menjadi "Impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri". Ayat (2) "Impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan di dalam negeri."
5. Pasal 39 diubah berbunyi "Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani. Sebelumnya berbunyi "Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil." Pasal ini berimplikasi pada matinya petani-petani tanaman pangan dan jatuhnya harga jual di level petani karena dibombardir oleh bebasnya impor masuk ke Indonesia.
6. Pasal 133 diubah di mana masa hukuman bagi pelaku penimbunan pangan diterapkan apabila tidak berhasil membayar denda maksimum Rp100 miliar. Di UU sebelumnya disebutkan bahwa sanksi pidana menjadi opsi pertama sebelum denda administratif.

B. PERSAINGAN USAHA

1. Pasal 48 diubah menjadi denda praktik monopoli sebesar maksimum Rp5 miliar dan pidana maksimum tiga bulan. Sebelumnya, denda serendah-rendahnya

Rp25 miliar dan pidana maksimum enam bulan. Pasal ini meringankan hukuman bagi pelaku usaha monopoli. Penegakan hukum makin lemah.

2. Pasal 49 tentang pidana tambahan bagi pelaku usaha yang melakukan monopoli seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, dan tidak boleh menduduki jabatan setingkat direksi dan komisaris dihapuskan.

V

9 MARET 2020

Kajian Omnibus Law: Pendidikan

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN OMNIMBUS LAW: PENDIDIKAN

RUANG LINGKUP		Sisdiknas dan Dikti	
Pasal Bermasalah Dalam Omnibus Law	**Pasal Dalam Uu Sebelumnya**	**Alasan Perubahan/Dihapus Menurut Rezim**	**Analisis Kritis**
UU NO 20 TH 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL			
Pasal 68 Poin (1)	Pasal 51	Fleksibilitas pengaturan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga mendorong kemudahan berusaha	Pemerintah akan lebih mudah dalam mengakomodasi kepentingan investor, mempermudah pemerintah memilih bentuk PAUD sesuai kebutuhan Investor serta memberikan kesempatan kepada pemerintahan untuk lebih adaptif
pasal 68 poin (4)	Pasal 53 ayat 1,2 dan 3	a. Ayat (1) hanya mengatur pendirian oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. b.Ayat (3) tidak jadi dihapus, namun ditambahkan kata “dapat” untuk menjadi norma fakultatif serta mengakomodir satuan pendidikan yang sudah berbentuk yayasan dan non yayasan seperti Perkumpulan Muhammadiyah. c.Pengaturan mengenai dapat berprinsip nirlaba untuk membuka investasi pada sektor Pendidikan yang mengakomodir satuan Pendidikan dapat berprinsip non nirlaba. d. Mengingat banyak masyarakat	Ada komersialisasi pendidikan secara vulgar dengan diberikan keleluasan bagi investor untuk mengejar keuntungan sekaligus mempertegas bahwa sektor pendidikan telah dikategorikan sebagai komoditi (liberalisasi/komodifikasi) oleh WTO yang mana Indonesia sudah meratifikasinya. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi WTO sehingga pada akhirnya segala konsekuensi harus dipatuhi oleh Indonesia , kesepakatan yang harus dipatuhi salah satunya General Agreement on Trade in Services (GATS).

		Indonesia yang bersekolah di luar negeri.	Didalam GATS sendiri melalui UU No 7 tahun 1994 telah menjadikan sektor pendidikan perguruan tinggi sebagai komoditas yang diperdagangkan.
pasal 68 poin (5)	pasal 62 ayat 1, 2, 3	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan/a tau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian	Mempertegas orientasi pendidikan hanya pada profit. Pendidkan hanya bisa digerakan oleh para pelaku usaha yang mana mereka bebas beriorientasi pada profit/ keuntungan – Pemerintah memberi jaminan kepada investor bidang pendidikan
68 poin (6)	pasal 65	1. Kata "wajib bekerjasama" diubah menjadi "dapat bekerjasama" agar memberikan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di Indonesia, serta mengantisipasi keberadaan SPK yang sudah ada di Indonesia. 2. Menambahkan bahasa Indonesia untuk warga negara Indonesia. 3. Membuka kesempatan untuk warga negara asing untuk turut menjadi tenaga pendidik dan pengelola SPK	Pemerintah berencana memberi keleluasaan pada investor asing untuk menanamkan modalnya pada sektor pendidikan. Selain itu, mempertegas peralihan status pendidikan dari sekedar hak warga negara menjadi barang jualan biasa.
UU DIKTI NOMOR-12-TAHUN-2012-TTG-PENDIDIKAN-TINGGI			

Pasal 69 Poin 1 : Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.	PASAL 1 ANGKA 2 : Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi	1. Pendidikan Tinggi di Indonesia perlu untuk dikembangkan secara luas, sehingga mampu memiliki daya saing global 2. Hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia serta menarik peserta didik asing untuk ikut hadir mencari dan mengembangkan ilmu di Indonesia 3. Pemerintah atau pihak asing dapat memberikan suntikan modal bagi pendidikan tinggi di Indonesia	-
Pasal 69 poin 2 1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. 2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. 3) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan	Pasal 33 : Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit	1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global 2. Sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur lebih	Adanya kemudahan pembukaan program studi maka kampus akan semakin mudah membuka prodi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

oleh Perguruan Tinggi. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah	pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut	lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
Pasal 69 poin 6 1. PTN didirikan oleh Pemerintah Pusat. 2. PTS yang didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip nirlaba. 3. Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta	Pasal 60 : PTN didirikan oleh Pemerintah. PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan	1. Ayat (2) mengenai nirlaba tidak jadi dihapus tapi ditambahkan kata “dapat” untuk menjadi norma fakultatif, serta mengakomodir satuan pendidikan yang sudah berbentuk yayasan dan non-yayasan. 2. Ayat (5) ini dihidupkan kembali karena perguruan tinggi sebaiknya tetap diwajibkan memiliki Statuta, namun NSPK-nya diatur dalam Pemerintah Pemerintah.	Penegasan atas komersialisasi kampus, Pendidikan tinggi terutama pihak swasta diberi keleluasaan terutama Perguruan Tinggi Swasta

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS diatur dengan Peraturan Pemerintah	peraturan perundang-undangan. Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pasal 69 poin 7	Pasal 63	Ketentuan Pasal 63 yang mengatur kata nirlaba dihapus agar konsisten dengan rumusan pasal sebelumnya	*idem*
Pasal 68 poin 8 1. Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelengg	Pasal 90 Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah	Tetap diperlukan adanya Perizinan Berusaha	Fleksibilitas pasar pendidikan, pendidikan akan berdinamika sesuai gejolak pasar

arakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan . Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya. Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memperoleh izin pemerintah; b. berprinsip nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. Perguruan Tinggi lembaga negara		

	lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri		

VI

9 MARET 2020

Kajian Omnibus Law: Pengadaan Lahan

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN OMNIMBUS LAW: PENGADAAN LAHAN

UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
Pasal dalam Omnibus Law	**Pasal dalam UU Sebelumnya**	**Argumentasi Pemerintah**	**Analisis**
Pasal 8 (terdapat penambahan ayat) : 2. Dalam hal objek pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, status tanahnya berubah pada saat penetapan lokasi. 3. Perubahan status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukannya pada saat penetapan lokasi. 4. Perubahan obyek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat, dilakukan melalui mekanisme: a). pelepasan Kawasan Hutan, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi; atau b). pelepasan Kawasan Hutan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh swasta.	Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Apabila objek pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, wakaf maupun tanah aset maka status tanahnya berubah pada saat penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya	Penambahan ini memberikan perangkat lengkap bagi pihak swasta untuk melaksanakan pengadaan tanah, bila dibaca dengan langkah mundur. Pengadaan tanah oleh swasta diberikan perangkat untuk dapat melaksanakan *perubahan obyek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan*, dan juga penetapan lokasi. Swasta diberikan ruang yang luas dan kewenangan serta kemudahan untuk mengubah status lahan dan penetapan lokasi sesuai keinginan dan kepentingannya melalui pelepasan kawasan.
Pasal 10 ayat (1)	Pasal 10 ayat 1: Tanah untuk Kepentingan	Dalam rangka mewujudkan	Nampaknya pemerintah hendak mendorong

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: Huruf **(S)** Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas. **(T)** Kawasan Ekonomi Khusus, **(U)** Kawasan Industri. **(V)** Kawasan Pariwisata. **(W)** Kawasan lainnya. *Dari huruf (T-W) terdapat penambahan redaksi "yang diprakarsai oleh pemerintah pusat, Pemda, BUMN/D"* (Hlm, 616). **Pasal 10 ayat (2)** Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (Hlm, 616)	Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: **(A)**. pertahanan dan keamanan nasional; **(B)**. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; **(C)**. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; **(D)**. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; **(E)**. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; **(F)**. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; **(G)**. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; **(I)**. rumah sakit Pemerintah/Pemerint ah Daerah; **(J)**. fasilitas keselamatan umum; **(K)**. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerint ah Daerah; **(L)**. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; **(M)**. cagar alam dan cagar budaya;	kemandirian energi dan terlepas dari impor BBM	masifnya pembangunan minyak dan gas. Adanya perluasan sektor bisnis bagi investor. Ini berarti ada penambahan untuk apa yang disebut "kepentingan umum" contoh: pariwisata. Masuknya pariwisata menjadi kepentingan umum memungkinkan investor untuk membangun infrastruktur pariwisata seperti bisnis penginapan dan kuliner, serta bisnis-bisnis hiburan lainnya. Ayat 2, mengisyaratkan bakal ada penambahan sektor-sektor lain yang disebut kepentingan umum, dalam PP yang akan dibuat oleh presiden. Kedepan, kita mungkin akan mendengar bahwa pembangunan lapangan golf, sirkuit balap, dan bahkan tambang batubara dimasukan dalam kategori kepentingan umum. Bertambahnya sektor kepentingan umum dalam OL merupakan awal mula dari masifnya perampasan lahan rakyat dengan dalih kepentingan umum.

	(**N).** kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; **(O).** penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; **(P).** prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; **(Q).** prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan **(R).** pasar umum dan lapangan parkir umum.		
Pasal 19 tentang konsultasi publik Pada ayat 1 ditambahkan poin-poin berikut: a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola; dan c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. *Terdapat penambahan ayat :* 7) Dalam hal Pihak yang Berhak, pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah tidak menghadiri konsultasi publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut, dianggap menyetujui rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. 2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana	Perlu adanya norma tambahan pasal yang mengamanatkan adanya Standar Umum sosialisasi yang wajib dilakukan agar berjalan efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan luasan wilayah proyek dan jumlah Kepala Keluarga terdampak	**Pada ayat (1)** masuknya pengelola dan pengguna barang milik negara diadakan untuk mengakomodir pembentukan ***Bank Tanah.*** **Pada ayat (7)** merupakan bentuk paksaan terhadap warga yang tidak setuju terhadap rencana pembangunan dengan dalih kepentingan umum. Karena warga tidak menghadiri konsultasi publik selama tiga kali, dianggap menyetujui rencana pembangunan. Sedangkan konsultasi publik yang seringkali terjadi bukan dialog dengan warga pemilik tanah (apakah mereka

8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. 3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan. 4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. 5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. 6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh		setuju dengan rencana pembangunan), namun sifatnya sosialisasi agar warga menerima rencana pembangunan untuk kepentingan umum didaerahnya.

	Instansi yang memerlukan tanah.		
Dalam Pasal 19 disisipi Pasal 19 A-C, namun pasal 19 C bermasalah: Setelah penetapan lokasi pengadaan tanah tidak diperlukan lagi persyaratan: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. pertimbangan teknis; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. (Hlm. 619)	Tidak ada	Tidak ada	Semua mekanisme pengadaan lahan diawali dengan semangat memperlancar investasi. Sehingga perangkat-perangkat mitigasi yang dianggap memperlambat itu semua dihapuskan dalam OL seperti, poin-poin yang disebut dalam pasal 19C tidak lagi diperlukan setelah izin lokasi dikeluarkan. Hal ini berpotensi meningkatkan korupsi di dalam tubuh pemerintahan pusat yang berdampak pada kerugian lingkungan, juga tentu saja, merugikan penduduk setempat. Bayangkan sebuah skenario seperti ini; seorang pengusaha datang ke sebuah wilayah yang menarik perhatiannya untuk membangun pabrik tekstil. Ia hanya tinggal melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin lokasi tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Satu-satunya yang ia lakukan hanyalah tinggal berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah, apalagi penduduk setempat.

			Selain itu, pengadaan lahan berbasis pada RTRW, dimana RTRW yang digunakan dan dianggap sah adalah RTRW yang disetujui atau dibuat oleh pemerintah pusat.
Pasal 24 ayat (1) Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.	Dapat diberikan perpanjangan waktu tanpa memulai proses dari awal	Kendati dua regulasi tersebut bermasalah, namun dalam OL semakin menguntungkan bagi pemerintah/ investor ketika proses pembangunan mengalami kendala.
Pasal 28 tentang inventarisasi tanah yang dilakukan oleh *surveyor* berlisensi		Selama ini terdapat kendala sumber daya dalam melakukan pengumpulan data-data yuridis baik terkait subyek maupun obyek pengadaan tanah, sehingga diperlukan dukungan dari *surveyor* berlisensi dalam melakukan pengumpulan data-data tersebut	Pasal ini semakin memperkuat lembaga Bank Tanah.
Pasal 36 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau	Tidak ada	Perlu didorong adanya regulasi yang mengatur mengenai penggantian rugi berupa kepemilikan	ini dapat menjadi ruang memungkinkan tafsir pemerintah menjadi bebas dan adanya penambahan-penambahan baru karena ada diksi “bentuk lainnya.

bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		saham dan lahan pengganti.	Menciptakan banyak kerancuan dan tafsir sepihak.
Pasal 42 ayat (1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Pasal 42 juga menambahkan angka (3) yang berbunyi: *Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib menerima penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*	Sama Tidak ada	Banyak pengadilan negeri yang tidak bersedia menerima penitipan uang ganti kerugian	Bentuk konsinyasi yang sangat menguntungkan penguasa/ investor Penambahan angka (3) dalam pasal 42 memaksa pengadilan untuk wajib menerima penitipan ganti kerugian yang artinya secara tidak langsung menghapus hak atas tanah oleh yang berhak sebagaimana dalam pasal 43. Dengan demikian, dengan kosongnya hak atas tanah maka pembangunan dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu lagi persetujuan dari pemilik lahan. Pihak pemrakarsa dapat dengan langsung melaksanakan pembangunan tanpa harus menunggu keputusan pengadilan terkait bentuk dan besaran ganti kerugian. Nilai ganti kerugian dapat dilakukan dengan semena-mena. Penambahan ini memperkuat instrumen perampasan lahan/tanah dan membuka ruang konflik agraria yang semakin luas. Dampaknya posisi rakyat pemilik lahan menjadi semakin rentan.

VII

9 MARET 2020

Kajian Omnibus Law: Perdagangan

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN OMNIMBUS LAW: PERDAGANGAN

RUANG LINGKUP		PERDAGANGAN	
PASAL BERMASALAH DALAM OMNIBUS LAW	PASAL DALAM UU SEBELUMNYA	ALASAN PERUBAHAN/DIHAPUS MENURUT REZIM	ANALISIS KRITIS
UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN			
Pasal 47 angka 3	Pasal 14	Fleksibilitas pengaturan perdagangan oleh pemerintah pusat guna memudahkan respon atas dinamika global dan masyarakat.	Terjadi sentralisasi kewenangan dalam pengaturan hak-hak pedagang kecil dalam relasinya dengan pedagang berskala modal besar ke tangan pemerintah pusat. Hal ini memberi peluang semakin besar bagi pemerintah pusat memproduksi regulasi yang bertentangan dengan kepentingan pedagang kecil, terutama bila itu diperlukan untuk memudahkan laju investasi.
Pasal 47 angka 16	Pasal 49	Konsekuensi dari pemusatan kewenangan di tangan pemerintah pusat dalam perizinan.	Penghapusan Pasal 49 termasuk di dalam Ayat (4) yang mengatur tentang pengendalian impor dalam rangka peningkatan daya saing, berpotensi memberi kewenangan

			besar bagi pemerintah untuk menghilangkan bea masuk barang impor jika itu dianggap menghambat investasi.
UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL			
Pasal 49 seluruh angka	Seluruh pasal dari UU Nomor 33 Tahun 2014 yang diubah	Mempercepat waktu layanan dan memutus rantai birokrasi yang panjang dan menghilangkan monopoli MUI mengingat perkembangan usaha semakin pesat.	catatan berikut tidak dimaksudkan untuk mengkritisi isi perubahan UU Nomor 33 Tahun 2014, melainkan pembacaan potensi politik di balik perubahan tersebut. Ditentukan bahwa sebagian wewenang terkait kehalalan produk diambil oleh pemerintah dan memberikan lembaga lain di luar MU kewenangan tersebut. Hal ini akan memicu reaksi dari MUI dan kelompok-kelompok yang mencari panggung untuk mengeksploitasi isu omnibus law, terutama kelompok sektarian.

VIII

9 MARET 2020

Kajian Omnibus Law: Riset dan Inovasi

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN OMNIMBUS LAW: RISET DAN INOVASI

RUANG LINGKUP		Riset dan Inovasi	
PASAL BERMASALAH DALAM OMNIBUS LAW	PASAL DALAM UU SEBELUMNYA	ALASAN PERUBAHAN/DIHAPUS MENURUT REZIM	ANALISIS KRITIS
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara			
BAB V Kewajiban Pelayanan Umum, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pasal 66 (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri.	BAB V Kewajiban Pelayanan Umum Pasal 66 (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.	- Keberpihakan pada produk inovasi nasional - Penugasan Khusus pada BUMN	Salah satu masalah mendasar di Indonesia adalah deindustrialisasi. Banyak pengembangan dan riset telah dilakukan namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Mestinya dilakukan tindak lanjut penemuan hasil riset dan inovasi tersebut, sehingga hasilnya tidak menguap. RUU Cipta Kerja justru memberikan ruang investasi pada sektor yng tidak produktif. Sehingga jika tidak diselesaikan problem hulu tersebut, pelimpahan riset dan investasi pada BUMN akan percuma.

IX

9 MARET 2020

Kajian Omnibus Law: Investasi, Kegiatan Berusaha, Penataan Ruang, WP3K. Kelautan

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN OMNIMBUS LAW: INVESTASI, KEGIATAN BERUSAHA, PENATAAN RUANG, WP3K. KELAUTAN

RUANG LINGKUP			
PASAL BERMASALAH DALAM OMNIBUS LAW	**PASAL DALAM UU SEBELUMNYA**	**ALASAN PERUBAHAN/DI HAPUS MENURUT REZIM**	**ANALISIS KRITIS**
Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Bagian III terkait Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan **Pasal 16 (Omnibuslaw)** 2. Pemerintah Pusat dalam memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. 3. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 1. rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) 2. rencana tata ruang pulau/kepulauan 3. rencana tata ruang strategis nasional 4. rencana provinsi	Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 14 Indonesia Nomor 68 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang	Membuat kemudahan perizinan dan kepastian kemudahan pengadaan lahan untuk investasi (penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Pasal 16 ayat 2: Kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang hanya persetujuan pemerintah pusat artinya pemerintah hingga tingkat desa tidak memiliki kewenangan. Ini akan menambah konflik legal *non legitimate* di tingkat desa. Pasal 16 ayat 3: penyebutan tata ruang yang dimaksud tanpa menyebut desa. Desa dan Desa Adat disebut dalam tata ruang provinsi. Permasalahannya adalah banyak desa dan desa adat belum memiliki peta wilayah desa (terlebih desa dinas), advokasi yang dilakukan IRE telah mendorong untuk kewenangan pemetaan batas desa oleh desa dalam RPJMN 2020-2024.

5. rencana kabupaten/kota 6. rencana zonasi lainnya ditetapkan pemerintah pusat	kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Penjelasan: Undang-undang sebelumnya bermasalah karena kewenangan penataan desa tidak menyebut kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Penyebutan kewenangan hanya dimiliki oleh pusat, pemda (Provinsi-kabupaten kecuali desa)		Desa tanpa peta wilayah desa yang jelas, akan terancam penyediaan ruang untuk investasi (eksploratif: perkebunan, pertambangan, hutan, dll) yang masuk ke pedesaan. Pengabaian atas subyek desa dalam pasal ini, berlawanan dengan rekognisi dan subsidiaritas yang diakui UU Desa
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 14 Indonesia Nomor 68 Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, RDTR kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan			Pemerintah Desa dan entitas sosialnya diabaikan dalam penetapan dan perubahan rencana tata ruang. Implikasinya, wilayah kelola rakyat di pedesaan akan mudah beralih fungsi dan penguasaannya sesuai keinginan investor atau yang dimandatkan dalam perubahan RDTR.

Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD. (3) Bupati/walikota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.			
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68) Mengubah pasal 6 ayat 3 Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Penataan ruang harus mengacu dari pusat (rencana tata ruang pusat harus diacu provinsi & kabupaten), tanpa penyebutan desa pun klausul ini dapat dimaknai menghilangkan otonomi daerah bahkan otoritas desa dalam UU Desa. Penataan ruang nasional pasal 20 diubah sebagai pedoman utama ditekankan sebagai keharmonisan dengan investasi. Penataan ruang provinsi pasal 23 diubah harus mengacu penataan ruang nasional, dan mengedepankan fungsi ruang untuk investasi.

Ayat 2 poin d, e, f **RTRW Nasional menjadi pedoman untuk** (fokus): mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan **penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.** Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ayat 2 Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk: penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;			

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;			
Ketentuan Pasal 37 diubah menjadi, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang		(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Pasal 37 memuat persetujuan dan pembatalan terkait pemanfaatan ruang adalah kewenangan pemerintah pusat. Tidak ada kewenangan pemerintah daerah dan mekanisme dari bawah (*grass root*) sebagai mekanisme *check and balance* tata kelola. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mencabut atau menertibkan rencana tata ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah (mengacu dari pusat). Kewenangan cenderung mengarah pada sentralistis dan *top down*.

layak kepada instansi pemberi persetujuan. (6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak. (7) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang,		(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Sanksi yang terjadi akan lebih berdampak pada masyarakat desa yang menolak atas tata ruang wilayah (yang diperuntukan untuk investasi di pedesaan), akan berbuntut menjadi korban atas sanksi-sanksi yang

dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang. (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (4) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			tertuang di pasal 69, pasal 71, pasal 72.

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 71 Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 (1) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dikenai			

sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
Pasal 19 (Omnibuslaw) Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara	Pasal 7 sebelumnya pada ayat 4 menyebutkan Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Dihapuskan)	Penyederhanaan proses perizinan khususnya mendapatkan perizinan lokasi bagi investasi (NA UU Cipta kerja hal 139 Mengintegrasikan RZWP3K dengan RTRW Nasional maupun provinsi. (penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Penghapusan keterlibatan masyarakat berdasar norma, standar dan pedoman pada proses penyusunan Rencana Zonasi khususnya RZWP3K berimplikasi besar pada nilai dasar inklusivitas pembangunan dan melucuti peran partisipasi masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Penetapan RZWP3K adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan lagi provinsi. Hal ini

Republik Indonesia Nomor 5490) diubah: Ketentuan Pasal 7 diubah (dan ada yang dihapuskan)			mengembalikan tata kelola model sentralistis.
Ketentuan Pasal 9 dihapus	(1) RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (2) RZWP3K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (3) Perencanaan RZWP3K dilakukan dengan mempertimbangkan: keserasian, keselarasan, dan, keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan	(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Penyelarasan dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota dihapuskan. Jangka waktu berlakunya RZWP3K versi Omnibus Law menghapuskan jangka waktu berlakunya RZWP3K yang sebelumnya maksimal 20 tahun dan keterangan waktu peninjauan kembali setiap 5 tahunnya.

	kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Jangka waktu berlakunya RZWP3K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (5) RZWP3K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.		
Pasal 12 dihapuskan	Pasal 12 (1) RZWP3K berisi: 1. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang; 2. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. jaminan akomodasi pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan	(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Pasal 12 ayat 1 poin 1 terkait prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan dilarang dihapuskan, artinya pemanfaatan akan cenderung eksploitatif tanpa memperhatikan sumberdaya yang dikonservasi. Pasal 12 ayat 1 poin 2 pemanfaat sumberdaya sesuai karakteristik WP3K dihapuskan. (Sentralistik pemanfaatan) Pertimbangan konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan terhadap penetapan tujuan perizinan dihapuskan. Di sini

	Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; 4. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta 5. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.		menghapuskan peran kontrol masyarakat/publik sebagai penerima manfaat dari pembangunan di WP3K.
Ketentuan pasal 15 terkait Data dan Informasi dihilangkan (tidak dimuat), dan langsung masuk pasal 16.	Pasal 15 UU 27 tahun 2007 masih digunakan, dan berbunyi: 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasika	(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Menghilangkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mekanisme keterbukaan informasi publik dalam data informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dihilangkan.

	n serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4. Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan. 5. Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin		

	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 6. Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.		
Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut dari Pemerintah Pusat.	Pasal 16 UU No 1 tahun 2014 menolak HP3, dan mengubah isi pasal yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.	Mempermudah proses perizinan (penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Izin lingkungan yang dipersyaratkan dalam izin lokasi dihilangkan, diganti dengan hanya sekedar perizinan berusaha. Artinya, akses masyarakat semakin sempit untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan berpotensi dampak lingkungan.
Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut	Ketentuan Pasal 17 UU 27 tahun 2007 diubah dalam UU 1 tahun 2014 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17	(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Penghapusan izin lokasi, dan hanya disederhanakan dalam izin berusaha akan meningkatkan intensitas konflik *tenurial* pesisir & pulau-pulau kecil.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. (2) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi.	1. Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. 3. Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.		Izin lokasi yang sebelum memuat kewajiban pemilik izin lokasi atas kerugian atau dampak pemanfaatan lokasi pun diabaikan.
Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 (1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai	Dalam UU 1 th 2014 perubahan UU 27 th 2007 Pasal 51 Menteri berwenang: 1. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan	(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Peraturan di Pasal 51 Omnibus Law yang diubah memberi kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah status zona inti pada kawasan konservasi (artinya cenderung UU bersifat ekstraktif dan eksploitatif demi masuknya investasi). Pasal di UU sebelumnya walau

perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan 2. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional. (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		kewenangan oleh Menteri, namun ketika pemanfaat menimbulkan dampak penting dan luas bernilai strategis terhadap lingkungan dapat dicabut izin pemanfaatannya. (di pasal 51 Omnibus Law menghilangkan tanggung jawab lingkungan)
Pasal 20 (Omnibus Law) Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) diubah: Pasal 43 ayat 2 di ubah Perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut nasional	UU 32 tahun 2014 tentang kelautan Pasal 43 ayat 2 Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.	(penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan)	Pasal 43 ayat 2 yang menambahkan pengintegrasian rencana tata ruang laut nasional dengan rencana tata ruang wilayah nasional perlu dicermati arah RTRWN kembali.

yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.			

X

9 MARET 2020

Kajian Omnibus Law: Administrasi Pemerintahan

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN OMNIMBUS LAW: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

RUANG LINGKUP		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
PASAL BERMASALAH DALAM OMNIBUS LAW	**PASAL DALAM UU SEBELUMNYA**	**ALASAN PERUBAHAN/DIHAPUS MENURUT REZIM**	**ANALISIS KRITIS**
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan			
Pasal 165 poin 2	Pasal 24	Meningkatkan efektivitas kewenangan diskresioner pemerintah sehingga ketentuan mengenai larangan adanya pertentangan penggunaan diskresi dengan peraturan perundang-undangan perlu dihapuskan.	Ketidakpastian hukum, *executive heavy*, Presiden dapat mengambil keputusan yang dipandang perlu untuk kemudahan berinvestasi dengan menabrak peraturan perundang-undang an.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			
Pasal 166 poin 2	Pasal 250	Penghilangan frasa ‘kepentingan umum’ dalam pengujian peraturan daerah bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas hukum dalam merespon dinamika masyarakat dan global.	Berpotensi memunculkan perda dan perkada yang diskriminatif terhadap relasi gender, SARA, dll. Juga tidak menjamin perlindungan terhadapan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 166 poin 3	Pasal 251	Terkait *executive review* pemerintah beralasan bahwa bila mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan ini diterapkan dapat meningkatkan efektivitas kekuasaan presiden.	Bertabrakan dengan dengan prinsip *check and balances*, pembesar kekuasaan eksekutif, bertentangan dengan Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016

XI

9 MARET 2020

Kajian Omnibus Law: Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

#GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw

KAJIAN OMNIMBUS LAW: PENCEGAHAN PEMBERANTASAN HUTAN

RUANG LINGKUP		**Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**	
PASAL BERMASALAH DALAM OMNIBUS LAW	**PASAL DALAM UU SEBELUMNYA**	**ALASAN PERUBAHAN/DIHAPUS MENURUT REZIM**	**ANALISIS KRITIS**
UU NOMOR 18 TAHUN 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
Pasal 38 ayat 1 tentang Perubahan UU no 18 tahun 2013 Pasal 1 angka 3,5 dan 23			Memperluas wewenang Pemerintah Pusat dalam hal ini, Presiden, wakil presiden dan Menteri. Hal ini dapat mengakibatkan adanya perluasan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi kasus perusakan hutan. Adanya perbedaan definisi Pemerintah Pusat & Pemerintah dalam UU 18 tahun 2013 dengan UU Cipta Kerja
Pasal 38 ayat 2 tentang Perubahan UU no 18 tahun 2013 Pasal 7	Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan		Mempertegas pemanfaatan hutan untuk berusaha.
Pasal 38 ayat 5 tentang Perubahan UU no 18 tahun 2013 Pasal 18	Sanksi Administratif berupa a. denda administrasi b. denda akan keterlambatan		Menghapus ketentuan sanksi administrasi berupa pencabutan izin berusaha.

	pembayaran denda c. paksaan pemerintah d. pembekuan ijin e. pencabutan perubahan ijin		
Pasal 38 ayat 8 tentang Perubahan UU no 18 tahun 2013 Pasal 53	Ketentuan mengenai pemeriksaan perkara perusakan hutan dihapus	Belum ada pengaturan mengenai peradilan khusus	Seharusnya pemerintah memberikan ruang bagi pengadilan khusus perusakan, alih-alih menghapus ketentuan tersebut
Pasal 38 ayat 9 tentang Perubahan UU no 18 tahun 2013 Pasal 54	Penghapusan Lembaga Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	Sejak terbentuknya Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisir sebagaimana dimaksud dalam UU ini menjadi Lembaga kewenangan LP3H	Seharusnya pemerintah membentuk LP3H alih-alih menghapus ketentuan mengenai LP3H
Pasal 38 ayat 10-15 tentang Perubahan UU no 18 tahun 2013 Pasal 82, 83, 84, 85,92 & 93	Perubahan ketentuan pidana dalam perusakan hutan dari kumulatif Pidana & Denda Menjadi Alternatif : Denda / pidana		Hal ini dapat menghapus efek jera dari perusak hutan



ALIANSI RAKYAT
BERGERAK

@gejayanmemanggil @gjynmmnggl @aliansirakyatbergerak